



Diversi Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Yerusalina Ingratubun¹, Elsa Rina Maya Toule², Hadibah Zachra Wadjo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : shallyingratubun@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Children in conflict with the law in the juvenile criminal justice system, the form of settlement is with a restorative justice approach through diversion which is an initial step in the settlement process before proceeding to the next legal process.

Purposes of the Research: This study aims to analyze and examine the implementation of diversion in handling children in conflict with the law.

Methods of the Research: The type of research used in this research is empirical. Sources of data include primary data and secondary data. Data collection techniques through interviews and literature study and data analysis using qualitative analysis.

Results of the Research: The results showed that the implementation of diversion in handling criminal acts committed by children was in accordance with what was mandated by the Juvenile Criminal Justice System Act at the stages of investigation, prosecution and trial. If the settlement of a criminal case committed by a child through diversion is successful in peace between the parties, the report will be revoked because there has been a mutual agreement in the peace made. The settlement process with this diversion did not all run smoothly and succeeded in reaching a peace agreement between the parties. If the diversion process does not result in an amicable agreement or the diversion agreement is not implemented, then the juvenile criminal justice process will proceed to the Court. In the settlement of criminal cases committed by children, there are still obstacles faced by law enforcement officers and litigants and there are still factors that hinder the implementation of diversion.

Keywords: Diversion; Children in Conflict With The Law; Juvenile Criminal Justice System.

Abstrak

Latar Belakang: Anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, bentuk penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restorative melalui diversi yang merupakan suatu langkah awal dalam proses penyelesaian sebelum melanjutkan ke proses hukum selanjutnya.

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji implementasi diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu empiris. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dan analisis data dengan menggunakan analisa kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan yang di amanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan. Apabila penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversi berhasil damai antara para pihak maka akan dicabut laporannya karena telah adanya kesepakatan bersama dalam perdamaian yang dilakukan. Proses penyelesaian dengan diversi ini tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak. Apabila dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan damai atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan ke Pengadilan. Penyelesaian perkara tindak pidana

yang dilakukan oleh anak masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan para pihak yang berperkara serta masih terdapat faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan diversifikasi.

Kata Kunci: Diversifikasi; Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum; Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dikirim: 2023-10-02

Direvisi: 2023-11-05

Dipublikasi: 2023-12-07

1. PENDAHULUAN

Perkembangan pengetahuan tentang hukum dalam masyarakat Indonesia banyak mengalami peningkatan. Masyarakat semakin peka terhadap fungsi dan kinerja penegakan hukum dalam menyelesaikan problema atau permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut. Namun sampai saat ini kinerja hukum dan penegak hukum masih dianggap kurang memenuhi harapan untuk keadilan masyarakat.

Anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, karena anak mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang di emban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya, karena di masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh oleh lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat seringkali ditemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Tujuan sistem peradilan anak tidak semata-mata untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih di fokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana.² Sistem peradilan pidana formal yang pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembangnya suatu anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukan anak ke dalam penjara ternyata tidak menjadikan suatu anak dapat menjadi anak jera ataupun menjadi anak yang pribadinya lebih baik, namun penjara justru lebih seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan suatu tindak kejahatan.³

Secara khusus di Indonesia, pengaturan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Walaupun sudah ada undang-undang mengatur tentang anak, tetapi anak itu sendiri masih melakukan kejahatan karena anak itu adalah anak nakal. Kenakalan anak

¹ Bambang Satriya, "Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010)," *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 649-74, <https://doi.org/10.31078/jk852>.

² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bantul: Genta Publishing, 2011), h. 1.

³ Muhammad Joni and Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), h. 1.

sering disebut dengan "*juvenile delinquency*" atau yang biasa diartikan sebagai "kejahatan remaja" dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Kenakalan anak sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai kenakalan biasa, anak-anak banyak melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana, seperti: mencuri, membawa senjata tajam terlibat perkelahian, terlibat penggunaan narkoba, dan lain-lain. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangan-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.⁴

Menghindari efek negatif dari proses peradilan pidana anak yang terjadi selama ini maka diperlukan suatu bentuk mekanisme penyelesaian anak bermasalah dengan hukum yang berorientasi perlindungan terhadap hak-hak anak. Salah satu bentuk upaya tersebut ialah dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah anak bermasalah dengan hukum dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain dengan menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini yang disebut sebagai Diversi (*Diversi*).

Perkembangan lahirnya undang-undang sistem peradilan pidana Anak, memberikan solusi yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak lagi disamakan dengan orang dewasa dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di Pengadilan. Selain itu, anak dapat melanjutkan masa depannya dan dapat kembali ke masyarakat. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak memberikan penerapan konsep diversifikasi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Diversifikasi merupakan salah satu alternatif yang sesuai dengan konvensi hukum internasional, diversifikasi berarti pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses pelaksanaan diversifikasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, yang artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, merekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.⁵

Masih banyaknya fakta di lapangan dimana dari tahun ke tahun jumlah kejahatan yang melibatkan anak-anak sebagai pelakunya menunjukkan bahwa penjatuhannya sanksi pidana bagi mereka belum mencapai tujuannya yakni sebagai upaya meresosialisasi ke dalam ruang lingkup bermasyarakat.⁶ Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak,

⁴ Fauzan H M and Baharudin Siagian, *Kamus Hukum Dan Yurisprudensi* (Depok: Kencana Prenada Media Group, 2017).

⁵ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 40.

⁶ <http://metro.news.viva.co.id/news/read/312779-2-008-kasus-kriminal-dilakukan-anak-anak..>

tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menanggapi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Proses peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak, harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU perlindungan anak) mengatur, *pertama*, perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. *Kedua*, penyediaan petugas pendampingan khusus anak sejak dini. *Ketiga*, penyediaan sarana dan prasarana khusus, *Keempat*, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. *Kelima*, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. *Keenam*, perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.⁸

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi hak-haknya sendiri, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁹

Proses peradilan pidana anak akan menimbulkan dampak yang negatif berupa stigma (sebagai anak nakal) yang dapat memperbesar tingkah laku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal sehingga anak tersebut sulit untuk diterima dan kembali kedalam masyarakat. Jika mereka telah berada dalam masyarakat, maka mereka akan terus dianggap sebagai anak yang kriminal atau anak nakal, bahkan di lingkungan pendidikan formal mereka akan sulit untuk diterima kembali untuk melanjutkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan untuk kelangsungan masa depan mereka. Apabila ini dikaitkan dengan salah satu tujuan hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, maka penjatuhan pidana penjara kurang tepat. Maka perlu untuk dilakukan upaya agar anak sebisa mungkin tidak masuk penjara jika hanya melakukan tindak pidana yang tergolong ringan. Demi untuk keberlangsungan masa depan anak dan merasa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka diversifikasi merupakan titik untuk upaya penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji implementasi diversifikasi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.

2. METODE PENELITIAN

⁷ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 5.

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 39.

⁹ Maidin Gultom, *Op.Cit.*, h. 39.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu empiris. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dan analisis data dengan menggunakan analisa kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 UU SPPA).

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, di lihat dan atau di alami;

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan di ajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 UU SPPA). Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau di duga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 UU SPPA). Jika dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau yang sering di sebut dengan ABH berbeda dengan orang dewasa. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Adapun anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yaitu:¹⁰ 1) Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) Yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum yaitu:¹¹ 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah; 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena: 1) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; 2) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/negara terhadapnya; atau 3) Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Namun demikian, anak yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.¹²

Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU SPPA. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Jadi intinya pembimbing kemasyarakatan adalah pegawai/petugas kemasyarakatan pada bapas atau balai kemasyarakatan yang mempunyai tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak dalam proses sistem peradilan pidana anak. Pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya polisi, jaksa, hakim dan panitera. Tugas pembimbing kemasyarakatan diatur di dalam Pasal 65 UU SPPA.

¹⁰ <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>.

¹¹ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 33.

¹² Adi Hardiyanto Wicaksono and Pujiyono, "Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus," *Law Reform* 11, no. 1 (2015): 12-42, <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15752>.

Setelah dilakukan penelitian kemasyarakatan terhadap perkara anak, hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai pemasyarakatan (Bapas) kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima (Pasal 28 UU SPPA). Kemudian jika diperlukan penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan psikolog psikiater tokoh agama perkerja sosial professional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya dalam penanganan perkara anak ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU SPPA.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga, PERMA ini memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan Hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut ini tabel data jumlah kasus anak sebagai korban yang peneliti dapat dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022 (bulan mei).

Tabel 1.

Anak Korban Tindak Pidana

Tahun	Kekerasan Terhadap Anak (Kta)		Cabul Anak		Setubuh Anak		Eksplotasi Seks Anak		Jumlah		Ket Jmlh Kasus
	Selesai	Sidik	Selesai	Sidik	Selesai	Sidik	Selesai	Sidik	Selesai	Sidik	
2020	48	22	20	13	44	18	-	3	112	56	168
Berhasil Diversi	15	-	-	-	5	-	-	-	20	-	-
Gagal Diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	10	10	19	-	33	13	1	-	63	23	86

Berhasil Diversi	5	-	-	3	-	-	-	8			
Gagal Diversi	-	-	-	-	-	-	-	-			
2022	3	10	-	9	3	9	-	-	3	18	21
Berhasil Diversi	2	-	-	-	-	-	-	2			
Gagal Diversi	-	-	-	-	-	-	-	-			

Sumber Data : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease

Pemaparan data di atas, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2020-2022 kasus anak sebagai korban di Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease mengalami penurunan kasus. Salah satu penyebab penurunan kasus anak korban tindak pidana yaitu telah banyak sosialisasi tentang penegakan hukum kekerasan terhadap anak kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti apa sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana anak. Hal itu membuat orang merasa takut untuk melakukan tindak pidana terhadap anak. Para pelaku tindak pidana dapat dikenakan hukuman sesuai UU Perlindungan Anak, di mana untuk kasus kejahatan seksual terhadap anak khususnya persetubuhan dan pencabulan, hukumannya dapat di beratkan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Oleh karena itu, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Adapun anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

3.2 Implementasi Diversi Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi, polisi dapat melakukan diversi tanpa meneruskan ke jaksa penuntut. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat melakukan peradilan sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas

penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak. Berbeda halnya dengan UU SPPA, pelaksanaan Diversifikasi tidak hanya berada dalam konteks tingkat penyidikan namun lebih luas dimana dalam tiap jenjang peradilan (dari tingkat kepolisian hingga Lembaga Masyarakat) pelaksanaan Diversifikasi masih tetap dimungkinkan.

Implementasi diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dimulai dari tingkatan penyidikan, penuntutan, persidangan, sampai pada implementasi penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak oleh Lembaga Masyarakat. Mengenai hal tersebut, akan dipaparkan implementasi diversifikasi dari beberapa tingkatan pelaksanaan diversifikasi tersebut.

1. Tingkatan Penyidikan

Penyelidikan kasus anak bermasalah dengan hukum dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan KUHAP dan UU SPPA. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan. Secara umum berdasarkan ketentuan UU SPPA bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana anak hanya dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidana telah berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Penyidikan terhadap anak dalam hal anak bermasalah dengan hukum dilakukan oleh Penyidik Anak, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau Pejabat yang ditunjuk olehnya (Pasal 26 ayat (1) UU SPPA). Untuk menjadi Penyidik anak, harus memiliki syarat: (Pasal 26 ayat (3) UU SPPA): a) Telah berpengalaman sebagai penyidik; b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Penyidik Umum tidak dapat melakukan penyidikan atas Perkara Anak bermasalah dengan hukum, kecuali dalam hal tertentu, seperti belum ada Penyidik Anak di tempat tersebut. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam proses penyidikan terhadap perkara anak bermasalah dengan hukum adalah pengimplementasian keadilan Restoratif sebagai prioritas dalam menyelesaikan suatu tindak pidana oleh anak (Pasal 5 ayat (1) UU SPPA). Salah satu pengimplementasian dari keadilan *restorative* adalah pelaksanaan Diversifikasi dalam menyelesaikan perkara anak bermasalah dengan hukum.

Sebelum lahirnya UU No. 11/2012, yaitu masih berlakunya UU No. 3/1997 belum dikenal pelaksanaan Keadilan Restoratif maupun pelaksanaan Diversifikasi. Akan tetapi jauh sebelum dikenal adanya Diversifikasi, penyelesaian perkara oleh anak secara damai telah ada sebelumnya. Dimana sudah sejak lama dipraktikkan penyelesaian diluar proses peradilan dengan cara perdamaian atau musyawarah antara korban dan pelaku. Dengan dasar hukum Pasal 16 ayat (1) huruf 1, 73 ayat (2) 74 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu pelaksanaan Diskresi.

Sebelum dikenal Diversifikasi, jauh sebelumnya telah dikenal penyelesaian secara damai (perdamaian) terhadap perkara pidana oleh anak, Adapun peran penyidik dalam penyelesaian

secara damai dan non litigasi, yaitu berupa:¹³ a) Penyidik (Polisi) mempertemukan antara pelaku dan korban atau pihak keluarga korban; b) Penyidik memberi kelonggaran (jangka waktu) terhadap pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah; c) Penyidik akan mengabdikan atau tidak mengabdikan perdamaian antara pelaku dan korban, akan tetap melihat pertimbangan kepentingan atau kemanfaatan bagi masyarakat dan kondisi nyata antara pelaku dan korban; d) Penyidik akan menghentikan atau tidak meneruskan pelimpahan perkara anak tingkat penuntutan, jika terdapat keadaan seperti: 1) Aduan dicabut; 2) Tidak cukup bukti; 3) Korban telah diberi ganti rugi; 4) Karena ada saran dari tokoh masyarakat; 5) Ada arahan dari pimpinan agar perkara dihentikan.

Setelah di sahkannya UU SPPA, barulah ada landasan hukum yang jelas tentang pelaksanaan Diversi, dalam aturan ini di atur pelaksanaan Diversi dapat di lakukan disemua tingkat proses peradilan dari penyidikan hingga perkara anak dipengadilan (Pasal 7 ayat (1) UU SPPA). Adapun tindak pidana yang dapat dilaksanakan Diversi adalah: a) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pelaksanaan Diversi ada pertimbangan-pertimbangan oleh Penyidik yang di atur dalam Pasal 9 ayat (1) UU SPPA. Adapun hasil dari pelaksanaan Diversi dibuat kesepakatan Diversi yang harus mendapat Persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, tidak memerlukan persetujuan dari korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya (Pasal 9 ayat (2) UU SPPA). Terhadap kesepakatan Diversi yang tidak perlu persetujuan dari korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kesepakatan Diversi dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat (Pasal 10 ayat (1) UU SPPA). Kesepakatan Diversi ini dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b) Rehabilitasi medis dan psikososial; c) Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai (Pasal 29 ayat (1) UU SPPA). Proses Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi (Pasal 29 ayat (2) UU SPPA), dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari (Pasal 29 ayat (3) UU SPPA). Kemudian ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan dan sekaligus menetapkan status barang bukti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan pengadilan tersebut disampaikan kepada penyidik pembimbing kemasyarakatan penuntut umum atau hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkan, setelah menerima penetapan penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan

¹³ Angkasa, Saryono Hanadi, and Muhammad Budi Setyadi, "Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku Dan Korban Dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasayakatan Purwokerto)," *Jurnal Dinamika Hukum*, 9, no. 3 (2009): 224-42, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.230>.

pengadilan. Hal ini jika kesepakatan diversi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada orang tua/wali. Kemudian dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa pembayaran ganti kerugian, pengembalian pada keadaan semula atau pelayanan masyarakat, keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS. Surat ketetapan penghentian penyidikan sekaligus memuat penetapan status barang bukti sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri setempat dan surat ketetapan penghentian penyidikan dikirimkan kepada penuntut umum beserta laporan proses diversi dan berita acara pemeriksaan dengan tembusan kepada anak dan orang tua/wali anak, korban, anak korban, dan/atau orang tua/wali korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan (Pasal 29 ayat (4) UU SPPA).

2. Tingkatan Penuntutan

Implementasi diversi dalam tingkat penuntutan, yang berkedudukan sebagai Penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Penuntut Umum Anak. Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung (Pasal 41 ayat (1) UU SPPA).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa UU SPPA menghendaki tidak hanya pada tingkat penyidikan saja dapat dilakukan diversi, namun diversi dapat dilaksanakan juga pada tingkat penuntutan (Pasal 7 ayat (1) UU SPPA). Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik (Pasal 42 ayat (1) UU SPPA). Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 42 ayat (2) UU SPPA). Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan (Pasal 42 ayat (3) UU SPPA). Dalam hal Diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Pasal 42 ayat (4) UU SPPA).

Dalam konteks Pelaksanaan Diversi sebelum berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan Diversi. Jaksa berbeda dengan polisi dalam hal kewenangan diskresi, karena kejaksaan tidak memiliki payung hukum pelaksanaan diskresi seperti pada polisi, jaksa tidak memiliki aturan tegas secara formil mengatur kewenangan untuk melakukan diskresi. Yang ada hanya kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum (deponering) yang menjadi hak eksklusif Jaksa Agung. Sehingga, jaksa mengalami kesulitan untuk melakukan diversi dalam penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Suatu terobosan hukum dilakukan oleh Jaksa Agung, yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-002/j.a/4/1989 Tentang Penuntutan Terhadap Anak. Pada surat edaran tersebut bagian penuntutan dinyatakan bahwa setelah usia tersangka dapat diketahui secara pasti berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka: a) Apabila tersangka berumur 10 tahun,

maka jaksa peneliti (calon penuntut umum) melakukan pendekatan kepada penyidik untuk tidak melanjutkan penyidikan tetapi cukup memberikan bimbingan/penerangan secara bijaksana kepada tersangka maupun kepada orangtua/walinya sehingga perkaranya tidak perlu dikirimkan ke kejaksaan; b) Apabila tersangka ditahan, hendaknya disarankan supaya segera dibebaskan melalui prosedur penanggulangan/pengalihan penahanan, sedangkan kalau masih dipandang perlu untuk melakukan penahanan, disarankan agar tempat penahanan pada rutan/lembaga tidak disatukan dengan tahanan dewasa.

Surat edaran tersebut mencerminkan semangat perlindungan bagi anak dari dampak negatif sistem peradilan dengan cara menghentikan penuntutan dan memberikan bimbingan bagi anak dan orang tuanya.

3. Tingkatan Persidangan

Pada dasarnya, Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak bermasalah dengan hukum diperadilan tingkat pertama/pengadilan negeri disebut Hakim Anak. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi (Pasal 43 ayat (1) UU SPPA). Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim anak meliputi: (Pasal 43 ayat (2) UU SPPA): a) Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum; b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal (Pasal 44 ayat (1) UU SPPA). Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya, Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara Anak dengan hakim majelis (Pasal 44 ayat (2) UU SPPA). Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum (Pasal 52 ayat (1) UU SPPA). Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim (Pasal 52 ayat (2) UU SPPA). Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 52 ayat (3) UU SPPA). Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri (Pasal 52 ayat (4) UU SPPA). Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan (Pasal 52 ayat (5) UU SPPA). Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan (Pasal 52 ayat (6) UU SPPA).

4. Balai Pemasyarakatan

Peran dan kapasitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam sistem peradilan anak pada dasarnya sangat strategis dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Balai Pemasyarakatan (Bapas) bertugas membantu memperlancar penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Akan tetapi pada kenyataannya peran dan kapasitas Balai Pemasyarakatan (Bapas) seringkali diabaikan oleh aparat penegak

hukum. Banyak polisi yang tidak menghubungi petugas bapas untuk penyusunan litmas bagi tahanan anak, atau masih ada sidang anak yang berlangsung tanpa adanya litmas bapas terutama di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau, serta putusan hakim yang tidak sesuai dengan rekomendasi petugas Bapas.

Bapas atau Balai Pemasyarakatan merupakan satu lembaga yang diberi wewenang untuk memberikan bimbingan dan mendampingi anak dalam upaya pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Bapas melalui pembimbingan kemasyarakatan dilibatkan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, yaitu tugasnya memberikan pertimbangan kepada penyidik, jaksa dan hakim dalam pelaksanaan proses diversifikasi tersebut. Selanjutnya petugas pembimbingan kemasyarakatan bapas dapat memberikan rekomendasi bentuk kesepakatan diversifikasi yang dilakukan untuk pembinaan anak berupa pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Setelah kesepakatan diversifikasi disetujui dan dilaksanakan, petugas pembimbingan kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan untuk anak. Petugas pembimbingan kemasyarakatan juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam bentuk menyerahkan anak yang berhadapan dengan hukum pada orang tua/wali atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan pada instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun di daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Segala pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan oleh balai pemasyarakatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum didasari oleh UU SPPA.

Mengenai implementasi Diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, studi kasus yang penulis lakukan dalam penelitian tesis ini yaitu dalam pelaksanaan diversifikasi yang berada dalam Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease. Adapun kasus yang terjadi yaitu pada Laporan Polisi Nomor: LP/B/45/I/2022/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA AMBON pada tanggal 23 Januari 2022 dalam perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)". Sedangkan ketentuan mengenai Pasal 76C UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" dan atau Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa "barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan". Kasus tersebut yang dilakukan oleh Hairul Rizal Ohorella (16 Tahun), Ilham Ibrahim Movick Ohorella (17 Tahun), Rivaldi V. Lestaluhu (16 Tahun) terhadap korban yaitu Rahim Tanasi (berusia 15 tahun). Awalnya Korban bersama Kakaknya (Sita Manilet) bepergian menggunakan sepeda motor untuk membawakan makanan didaerah mamokeng,

sesampainya di Tugu Pelor Sarimadu, Desa Tulehu, Kec Salahatu, Kab Maluku Tengah, tiba-tiba terlapor dkk langsung memukul korban menggunakan satu potong besi mengenai wajah korban hingga korban jatuh tersungkur ke tanah kemudian terlapor dkk langsung memukul korban mengakibatkan korban bengkok pada pipi sebelah kanan dan rusuk sebelah kiri.

Implementasi Diversi dalam penanganan tindak pidana oleh anak terhadap kasus tersebut dilakukan dengan berdasarkan Penetapan Diversi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ambon Kelas IA dengan Nomor 3/Pen.Diversi-Anak/2022/PN Amb. Dalam kasus tersebut, yang sebelumnya terjadi upaya diversi dengan adanya Pertemuan Musyawarah pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 di Kantor Reskrim Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease yang dihadiri oleh: a) Pihak Korban/Pelapor; b) Pihak Pelaku/Terlapor; c) Pihak Polisi (penyidik) sebagai fasilitator (Aipda Orpha Jambormias); d) Pihak lain yang berasal dari Kantor Balai Pemasarakatan (Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Dedek Pratama) dan Pekerja Sosial (Betty Hursepuny).

Pertemuan tersebut awalnya terjadi adu mulut di mana pihak korban (keluarga korban) tidak mau berdamai dan menentang proses diversi, sehingga membuat penyidik sebagai fasilitator menjadi kesulitan. Tetapi penyidik terus memberikan pengertian bahwa pelaku adalah anak-anak, anak-anak harus di jauhkan dari stigma menjadi narapidana dan pihak-pihak lain yaitu Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial juga memberikan masukan sehingga membuat pihak korban mau berdamai dengan pihak pelaku dan mau melaksanakan proses diversi. Mengenai pertemuan tersebut sebagai upaya Diversi, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut: a) Pihak terlapor meminta maaf kepada pihak korban atas perbuatannya kepada pihak korban; b) Pihak korban memaafkan pihak terlapor dengan ketentuan pihak terlapor tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan bersedia ganti rugi sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); c) Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga melainkan kesadaran masing-masing kedua belah pihak; d) Anak/Pelaku tindak pidana dikembalikan kepada orang tua; e) Kesepakatan ini harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh kedua belah pihak.

Selain itu, pihak pelapor/korban setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan pidana terhadap terlapor dari perkara kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusannya menetapkan bahwa: 1) Mengabulkan permohonan penyidik; 2) Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi; 3) Memerintahkan penyidik untuk menerbitkan Surat Perintah penghentian penyidikan, setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan sepenuhnya; 4) Memerintahkan penyidik untuk bertanggungjawab atas barang bukti sampai kesepakatan Diversi dilaksanakan sepenuhnya; 5) Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak; 6) Memerintahkan Panitera menyampaikan Salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Pembimbing Kemasyarakatan/ Anak Orang Tua, korban dan para saksi.

Mengenai semua laporan kasus yang masuk dalam Wilayah Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease yang khususnya pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pada implementasi Diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kasus yang telah dipaparkan di atas bahwa pelaksanaan diversi telah sesuai sebagai suatu konsep untuk

pengalihan suatu kasus dari peradilan formal ke peradilan informal dengan menggunakan proses *restorative justice*. Berikut ini adalah tabel perkembangan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan melalui proses Diversi dalam Wilayah Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease.

Tabel 2.
Diversi Kasus Anak Tahun 2020-2022

No.	Kasus	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Kekerasan	15	5	2
2.	Pemeriksaan	5	3	-
Jumlah		20	8	2
Upaya Diversi Berhasil		20	8	2
Upaya Diversi Gagal		-	-	-

Sumber Data: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease

Berdasarkan tabel di atas, bisa di lihat bahwa pada tahun 2020-2022 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana yang di laporkan ke Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease mengalami penurunan kasus. Terhitung dari tahun 2020-2022 ada 30 kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, kasus-kasus tersebut berhasil di upayakan diversi. Oleh karena itu, Polresta Pulau Ambon & P. P. Lease sudah berhasil mengimplementasi apa yang tercatat pada UU SPPA.

Mengenai implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang di lakukan oleh anak, kasus kedua yang penulis ambil yaitu perkara tindak pidana kekerasan yang di atur dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” dan atau Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Kasus tersebut yang dilakukan oleh Kunrat Lourens Rahayaan Alias Naga (17 Tahun), Abdul Galil Rahangwoho Alias Ojina (16 Tahun), Leonardo Leftungun Alias Leo (16 Tahun), Dan Aris Afdan Alias Aris Alias Tuce (18 Tahun) terhadap Benarifo Fridolin Betaubun (24 Tahun). Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di Jalan Raya Depan Kompleks Yarler, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual. Awalnya pelaku dkk sedang duduk di samping bengkel tambal ban sambil mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Sopi. Kemudian tiba-tiba datang korban dengan beberapa orang temannya. Korban dan teman-temannya berhenti, kemudian saudara saksi Tenggo turun dari sepeda motor lalu mendatangi pelaku dkk, kemudian saudara saksi Tenggo menanyakan kepada saksi Johanis Jaap Hor Alias Ogun terkait siapa orang yang melakukan pemukulan terhadap adik-adik komplek saudara saksi Tenggo, tidak lama kemudian pelaku datang menghampiri korban dengan cara berjalan mendekati korban dari belakang, kemudian pelaku melihat korban membawa parang yang disisipkan di bagian pinggang celananya karena khawatir korban akan menggunakan parangnya untuk melukai pelaku dkk, pelaku dari arah belakang korban

langsung memukul korban yang saat itu sedang berada di atas sepeda motor sehingga korban jatuh tersungkur di tanah, pelaku memukul korban mengenai kepala belakang bagian kiri korban, kemudian pelaku dkk memukul korban. Teman-teman korban telah pergi meninggalkan korban. Pelaku yang melihat korban membawa parang berupaya mencabut parang yang di sisipkan korban pada pinggang celana korban, kemudian melakukan pembacokan terhadap korban mengenai pada jari telunjuk tangan kiri, rusuk sebelah kiri, dan punggung kaki kiri. Setelah itu pelaku dkk meninggalkan korban.

Implementasi Diversi dalam penanganan tindak pidana yang di lakukan oleh anak terhadap kasus Anak tersebut di lakukan dengan berdasarkan Penetapan Diversi yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Tual dengan Nomor 6/Pen.Div/2020/PN Tul Jo. Nomor 8/Pid.Sus-Anak.2020/PN Tul. Hakim Pengadilan Negeri Tual membaca Laporan Pembimbing Kemasyarakatan pada Pos Balai Kemasyarakatan Kelas II Saumlaki di Tual dengan Nomor W28.PAS.PAS.18-PK.01.05.02-079 tanggal 18 Februari tahun 2020 tentang Pendampingan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi atas nama Anak: Kunrat Lourens Rahayaan Alias Naga (17 Tahun), Abdul Galil Rahangwoho Alias Ojina (16 Tahun), Leonardo Leftungun Alias Leo (16 Tahun), Dan Aris Afdan Alias Aris Alias Tuce (18 Tahun). Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, kesepakatan diversi telah selesai di laksanakan seluruhnya maka proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Tual harus di hentikan. Memperhatikan Pasal 59 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, dalam kasus tersebut, yang sebelumnya terjadi upaya diversi dengan adanya Pertemuan Musyawarah pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 di Kantor Balai Pemasarakatan Kelas II Saumlaki di Tual. Pertemuan tersebut awalnya pihak korban (keluarga korban) tidak mau memaafkan pelaku. Tetapi penyidik dan pihak-pihak lain yang hadir memberikan pengertian yang baik sehingga membuat pihak korban mau berdamai dengan pihak pelaku dan mau melaksanakan proses diversi. Mengenai pertemuan tersebut sebagai upaya Diversi, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut: a) Pihak terlapor meminta maaf kepada pihak korban atas perbuatannya kepada pihak korban; b) Pihak korban memaafkan pihak terlapor dengan ketentuan pihak terlapor tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan bersedia ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); c) Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga melainkan kesadaran masing-masing kedua belah pihak; d) Anak/Pelaku tindak pidana dikembalikan kepada orang tua; e) Kesepakatan ini harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab oleh kedua belah pihak

Menetapkan:

- 1) Menghentikan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tul atas nama Anak Kunrat Lourens Rahayaan Alias Naga, Anak Abdul Galil Rahangwoho Alias Ojina, Anak Leonardo Leftungun Alias Leo, Anak Aris Afdan Alias Aris Alias Tuce;
- 2) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tual untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Orang tua/wali dari Anak Kunrat Lourens Rahayaan Alias Naga, Anak Abdul Galil Rahangwoho Alias Ojina, Anak Leonardo Leftungun Alias Leo, Anak Aris Afdan Alias Aris Alias Tuce;

Berkaitan dengan kasus di atas, dengan pelaku yang sama yaitu Anak Kunrat Lourens Rahayaan. Pada hari Senin tanggal 02 November 2020 sekitar pukul 02.00 WIT Anak Kunrat Lourens Rahayaan (17) bertempat di Sinar Pagi Kompleks Kuburan Cina, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, telah melakukan Penganiayaan terhadap korban Septianus Agustinus Resmol (39 Tahun). Awalnya Korban lagi bercerita dengan temannya saksi Biron Ubwarin lalu tiba-tiba datang Otniel Vontje Saleman Balyanan alias Bocor (DPO) mengajak berkelahi namun saksi dan korban tidak menanggapi ajakan tersebut sehingga Otniel Vontje Saleman Balyanan alias Bocor (DPO) menjadi marah lalu pulang mengatakan "ko tunggu beta bale". Saksi Biron Ubwarin mengatakan kepada korban "Dong itu kalau datang lai bawa pisau" mendengar kata-kata tersebut, lalu korban pulang kerumahnya mengambil sebilah parang. Tak lama kemudian datang Otniel Vontje Saleman Balyanan alias Bocor (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti tepat didepan korban dan langsung mengambil sebilah pisau yang di simpan dipinggang kanan Otniel Vontje Saleman Balyanan alias Bocor (DPO) dan diayunkan kearah korban tetapi korban menangkisnya dengan parang lalu datang Anak Kunrat Lourens Rahayaan alias Naga membantu Otniel Vontje Saleman Balyanan alias Bocor (DPO) lalu mengeluarkan sebilah parang yang di simpan didalam jaket, korban yang melihat tersebut langsung melarikan diri kearah kompleks kuburan cina namun Anak Kunrat Lourens Rahayaan alias Naga dengan Otniel Vontje Saleman Balyanan alias Bocor (DPO) mengejar korban. Kemudian saat korban berada di kuburan cina Anak Kunrat Lourens Rahayaan alias Naga mengayunkan parangnya kearah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tulang belakang korban, korban langsung terjatuh dengan posisi tengkurap, selanjutnya Otniel Vontje Saleman Balyanan alias Bocor (DPO) mengangkat korban dan melakukan penikaman dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pinggang kanan setelah itu Anak Kunrat Lourens Rahayaan alias Naga dan Otniel Vontje Saleman Balyanan alias Bocor (DPO) meninggalkan korban.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP "Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500" jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa dalam perkara anak hukuman pidana pokok dapat berupa pidana penjara dan dihubungkan dengan Pasal 79 ayat (4) jo Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka mengenai hal ini hakim mempertimbangkan tindakan anak membahayakan korban.

Hal yang memberatkan:

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, amaka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak;

Keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- 2) Perbuatan anak merupakan pengulangan tindak pidana yang sebelumnya telah dilakukan

Diversi;

- 3) Perbuatan anak membuat saksi korban mengalami luka dan sakit yang mengganggu aktivitas korban;

Hal yang meringanan:

- 1) Anak menunjukkan sikap penyesalan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- 2) Anak bersikap sopan dipersidangan;
- 3) Anak belum pernah dihukum;
- 4) Anak masih muda dan di harapkan masih dapat memperbaiki perilaku dan menjadi harapan bangsa.

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mengadili:

- 1) Menyatakan anak Kunrat Lourens Rahayaan alias Naga tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan";
- 2) Menjatuhkan pidana kepada anak kunrat lourens rahayaan alias naga dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani Anak Kunrat Lourens Rahayaan alias Naga di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- 4) Menetapkan Anak Kunrat Lourens Rahayaan alias Naga tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan agar barang bukti berupa: Sebilah parang panjang terbuat dari besi berwarna putih pegangan terbuat dari plastic warna hitam bertuliskan MAKITA-PAG-GF 30 PI 2, dengan panjang keseluruhan kurang lebih 60 (enam puluh) cm panjang besi kurang lebih 40 (empat puluh) cm dan panjang pegangan kurang lebih 20 (dua puluh) cm; Dirampas untuk dimusnahkan
- 6) Membebaskan kepada anak kunrat lourens rahayaan alias naga membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tul, menyatakan Anak Kunrat Lourens Rahayaan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Salah satu hal yang memberatkan yaitu "Perbuatan anak merupakan pengulangan tindak pidana yang sebelumnya telah dilakukan diversi". Sebelumnya terdapat kasus yang sama, yang dilakukan oleh anak Kunrat Lourens Rahayaan, tetapi kasus tersebut berhasil diupayakan diversi. Sedangkan dalam kasus ini tidak ada upaya diversi sebelumnya.

Kasus yang kedua yaitu merupakan residivis. Residivis dikenal dengan *residivist* yakni orang yang melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*). Pengulangan tindak pidana terjadi

apabila seseorang yang telah menjalani masa hukuman pidananya dan dikembalikan pada masyarakat, melakukan tindak pidana lagi untuk kedua kalinya. Pengulangan tindak pidana oleh residivis diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal-pasal tersebut pada intinya menyebutkan bahwa ketentuan pidana dapat ditambahkan sepertiga dari ancaman pidana maksimum sebagai pemberatan dari tindak pidana yang dilakukan.

Pemaparan mengenai implementasi Diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan kasus tersebut di atas, bahwa pelaksanaan Diversi telah sesuai sebagai suatu konsep untuk pengalihan suatu kasus dari peradilan formal ke peradilan informal dengan menggunakan proses *restorative justice*. Dimana pemahaman *restorative justice* yang merupakan proses keterlibatan antara pihak terlapor, korban maupun pihak lain yang berasal dari Balai Kemasyarakatan, maupun Dinas Sosial yang bersama-sama dalam mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik.

Kesepakatan Diversi antara kedua belah pihak (anak sebagai pelaku dan korban) selain didampingi oleh orang tua/wali anak, pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja sosial, Profesional, pada tingkat penyidikan dapat juga didampingi oleh tokoh masyarakat selanjutnya hasil kesepakatan kedua belah pihak dituangkan di dalam kesepakatan Diversi dan ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan. Kemudian hasil kesepakatan Diversi tersebut disampaikan kepada atasan langsung di tingkat pemeriksaan kepolisian dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tercapainya kesepakatan Diversi, untuk kemudian dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan yang dimaksud, harus dikeluarkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari. Penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut dan Hakim. Setelah penerima surat penetapan tersebut penyidik Kepolisian kemudian mengeluarkan surat penetapan penghentian penyidikan.

Mekanisme penyelesaian penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak menggunakan kesepakatan atau musyawarah dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dalam menyelesaikan konflik anak. Penyelesaian secara musyawarah ini tidak akan terealisasi apabila tidak ada kerjasama antara korban, pelaku tindak pidana, masyarakat dan penyidik. Penyidik atau pihak kepolisian sebagai pintu gerbang dari Sistem Peradilan Pidana Anak dan pihak yang berwenang pertama kali menentukan posisi seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketentuan mengenai kesepakatan tersebut diatur di dalam UU SPPA yang di dalam Pasal 12 dinyatakan bahwa: a) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi; b) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan; c) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diversi; d) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan; e) Setelah menerima penetapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

Lebih lanjut mengenai kesepakatan dalam upaya diversi, ketentuan Pasal 29 UU SPPA yang menyatakan bahwa: a) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai; b) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi; c) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan Diversi yang pada implementasinya sudah ditetapkan berdasarkan UU SPPA telah sejalan dengan semangat dasar *restorative justice*. Hal itu telah terlihat dari salah satu tujuan Diversi dalam ketentuan UU SPPA, yaitu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan salah satu bentuk kesepakatan Diversi berupa pelayanan masyarakat. *Restorative justice* menawarkan pendekatan kontraproduktif dengan sistem peradilan konvensional, *restorative justice* memiliki tujuan utama membangun perhatian, empati dan pengertian antara para pihak yang berselisih baik pelaku, korban dan masyarakat.

Jika dilihat, maka *restorative justice* tersebut berjalan lurus dengan UU SPPA dan juga terlihat dari kasus yang dipaparkan di atas, dimana penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dan lebih substansif dimana ketentuan UU SPPA terbit dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

4. KESIMPULAN

Anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak, bentuk penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restorative melalui diversi yang merupakan suatu langkah awal dalam proses penyelesaian sebelum melanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Implementasi diversi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan yang di amanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahapan penyidikan, penuntutan dan persidangan. Apabila penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversi berhasil damai antara para pihak maka akan dicabut laporannya karena telah adanya kesepakatan bersama dalam perdamaian yang dilakukan. Proses penyelesaian dengan diversi ini tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar dan berhasil mencapai kesepakatan damai antara para pihak. Apabila dalam hal proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan damai atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan ke Pengadilan. Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan para pihak yang berperkara serta masih terdapat faktor-faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan diversi.

REFERENSI

Jurnal

- Angkasa, Saryono Hanadi, and Muhammad Budi Setyadi. "Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku Dan Korban Dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)." *Jurnal Dinamika Hukum*, 9, no. 3 (2009): 224–42. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.230>.
- Satriya, Bambang. "Anak Membutuhkan Penegak Hukum Humanis (Analisis Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010)." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2011): 649–74. <https://doi.org/10.31078/jk852>.
- Wicaksono, Adi Hardiyanto, and Pujiyono. "Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflikdengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus." *Law Reform* 11, no. 1 (2015): 12–42. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15752>.

Buku

- Djamil, M Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Joni, Muhammad, and Zulchaina Z Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- M, Fauzan H, and Baharudin Siagian. *Kamus Hukum Dan Yurispurdensi*. Depok: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Maidin, Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bantul: Genta Publishing, 2011.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Online/World Wide Web, Disertasi/Tesis/Skripsi, Dan Lain-Lain

- <http://metro.news.viva.co.id/news/read/312779-2-008-kasus-kriminal-dilakukan-anak-anak>.
- <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>.